



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SEMPAJA
Jl. KH Wahid Hasyim No. 29 Kelurahan Sempaja Selatan
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda 75119

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang baik, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Sempaja, serta meningkatkan peran serta masyarakat dan/atau Pegawai yang bekerja di lingkungan UPTD Puskesmas Sempaja, perlu dilakukan penataan pelayanan diantaranya membangun fasilitas kepada masyarakat dan/atau Pegawai yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dan/atau Pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika terjadi dugaan pelanggaran.

UPTD Puskesmas Sempaja dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Berikut Kontak Kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat badan publik dan/atau pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dan/atau Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda :

PPID PELAKSANA PUSKESMAS SEMPAJA

Jl. KH. Wahid Hasyim no.29
Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Email : ppidpkmsempaja@gmail.com

Telpon : +62 812-5848-768